

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Happy Margowati Suyono, Ediwarman, M. Ekaputra dan Marlina

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

happysuyono1@gmail.com

Naskah diterima : January 5, 2021, Di revisi : January 8, 2021, Disetujui : Februari 23, 2021

ABSTRACT

In handling cases of moral offenses committed by Children in Conflict of Law, the handling is different from narcotics crime. Different threats of imprisonment cause immorality by Children in Conflict of Law cannot be sought diversion. The threat of imprisonment in accordance with the Child Protection Act is a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, therefore diversion cannot be sought against the Child in Conflict of Law. However, the resolution of cases of moral offense by Children in Conflict of Law outside the Criminal Justice System at the investigation stage can be done by carrying out a Restorative Justice approach by mediating between the families of the Law Conflict Children and the families of the Victim Children. If there is an agreement in the mediation, then the report can be revoked by the Victim's child or his family as the reporter. However, if an agreement does not occur, then the Child in Conflict of Law may be further prosecuted for the law that later the Public Prosecutor in the trial can file a claim in the form of an action sanction. This research tries to study and analyze several problems that arise, namely: regarding the legal arrangements for resolving cases of moral offense against children in conflict with the law outside the criminal justice system; the obstacles and efforts of the Medan District Police Satreskrim Investigator in resolving cases of Children in Conflict of Criminal Law; and settlement of cases of Children in Conflict of Law of moral offenses outside the Criminal Justice System.

Keywords: Handling; Children in Legal Conflict; and criminal acts of decency.

ABSTRAK

Dalam penanganan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan Anak Berkonflik Hukum berbeda penanganannya dengan tindak pidana narkoba. Ancaman hukuman pidana penjara yang berbeda menyebabkan tindak pidana kesusilaan oleh Anak Berkonflik Hukum tidak dapat diupayakan diversi. Ancaman hukum pidana penjara tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, oleh karenanya tidak dapat diupayakan diversi terhadap Anak Berkonflik Hukum tersebut. Namun, penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan oleh Anak Berkonflik Hukum di luar Sistem Peradilan Pidana pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif dengan cara mediasi antara pihak keluarga Anak Berkonflik Hukum dengan pihak keluarga Anak Korban. Jika, terjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut, maka dapat dilakukan pencabutan laporan pengaduan oleh Anak Korban atau keluarganya sebagai pelapor. Akan tetapi, jika tidak terjadi kesepakatan, maka Anak Berkonflik Hukum tersebut dapat diproses hukum lebih lanjut yang nantinya juga Penuntut Umum dalam persidangan dapat mengajukan tuntutan berupa sanksi tindakan.

Penelitian ini mencoba mengkaji dan menganalisis beberapa permasalahan yang timbul, yakni: mengenai pengaturan hukum penyelesaian perkara tindak pidana kesulitaan Anak Berkonflik Hukum di luar Sistem Peradilan Pidana; hambatan dan upaya Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan dalam menyelesaikan perkara Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesulitaan; dan penyelesaian perkara Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesulitaan di luar Sistem Peradilan Pidana.

Kata Kunci: Penanganan; Anak Berkonflik Hukum; dan tindak pidana kesulitaan.

1. Pendahuluan

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur selanjutnya, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pasal 81 UU Perlindungan Anak, mengatur :

- (1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Berdasarkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwasanya :

- (1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Adapun bentuk perbuatan pencabulan terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E, bahwasanya:

1. "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".¹
2. "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".²

Menurut R. Soesilo, dari ruang lingkup kekerasan seksual mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.³

Dalam masyarakat, khususnya orangtua terhadap anaknya seringkali mengidentikkan pelaku pencabulan dengan sosok orang tak dikenal yang mengintai dari balik tembok sekolah, memakai jubah hitam dengan wajah misterius atau tidak jarang pelaku tersebut identik dengan seseorang yang ber-wajah buruk dan misterius. Hal ini menyebabkan para orang tua selalu mengingatkan anaknya agar selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal dan yang mempunyai wajah seperti penjahat. Para orang tua juga mengingatkan anak-anaknya agar tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal.⁴

Ironisnya, saat ini di Indonesia sangat marak akan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Akhirnya mitos-mitos pencabulan di Indonesia, seperti pelakunya adalah orang-orang tak dikenal, korban selalu berpakaian seksi, dan dilakukan pada malam hari ternyata harus dipatahkan oleh kenyataan bahwa pencabulan di Indonesia saat ini justru lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang justru dihormati oleh anak-anak yang jadi korbannya, seperti kakek, ayah kandung, kakak kandung, ayah tiri, guru sekolah, guru agama, pengelola asrama, pendamping kegiatan, atau orang-orang dewasa lain di sekitar korban yang seharusnya justru dapat menjadi contoh dan pelindung anak-anak tersebut. Tidak jarang tindak pencabulan ini dilakukan justru pada siang hari ketika ibu si korban tidak ada di rumah. Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sepenuhnya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada

¹ Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

² Pasal 76E UU Perlindungan Anak.

³ Fachri Bey dan Furqanul Ichsan, "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya", *Lex Jurnalisa Vol. 8 No. 3*, Agustus (2011), hlm. 226.

⁴ *Ibid.*

dan saling memengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi pencabulan tersebut. Hal ini adalah penting berhubungan dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pencabulan ini.⁵

Dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sangatlah mempengaruhi keadaan psikologis korban. Korban harus memberikan keterangan yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang telah menyimpannya. Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak korban. Banyak korban yang melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan tersebut setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian tersebut terjadi.⁶

Peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur. Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu, Kepolisian disebut sebagai *The Gate Keeper of Fungsi Kepolisian* adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang *Criminal Justice*.⁷

Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak kejahatan semakin mengkhawatirkan. Sering terdengar berita tentang anak di bawah umur melakukan tindak kriminal. Pada tahun 2016, terjadi hampir 4.000 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Sebanyak 3.722 anak tersebar di berbagai Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak).⁸ Terbatasnya jumlah LP Anak, memberi peluang Anak Berkonflik Hukum (ABH) ditempatkan pada tahanan dewasa. Sementara, tindak kekerasan pada anak selama proses penyidikan maupun di tahanan masih banyak terjadi. Anak dinterogasi seperti lazimnya pada orang dewasa. Anak

⁵ *Ibid.*, hlm. 226.

⁶ *Ibid.*, hlm. 225.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).

⁸ NL. Desi dan HM. S.A.G, "Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Penyesuaian Sosial Pada Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo", Doctoral Dissertation, IAIN Surakarta, 2017.

berkonflik dengan hukum sering tidak mendapat perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum.⁹

Pada kasus kejahatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Medan ternyata tidak semuanya dapat didamaikan secara *restorative justice*. Sebagian kasus kejahatan yang dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum diteruskan ke kejaksaan sehingga kewenangan diterapkannya diversifikasi belum digunakan secara maksimal. Berdasarkan Data Kasus Unit PPA Satreskrim (Polrestabes Medan, Februari 2020), dari 156 (seratus lima puluh enam) kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Medan selama tahun 2016 terdapat 45 (empat puluh lima) kasus yang diselesaikan melalui pendekatan mediasi dengan mengundang pihak korban untuk dapat berdamai dan memaafkan pelaku dan sebagian besar keluarga korban mau memahami dan hadir di Polrestabes Medan dengan mediasi pihak polisi namun, hal ini kasuistis. Apabila keluarga pelaku ternyata termasuk keluarga tidak mampu dan tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana ringan, maka pihak Polrestabes Medan langsung mengembalikannya kepada orang tuanya tanpa meminta ganti rugi dari keluarga pelaku, sedangkan 111 (seratus sebelas) kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Medan tetap diproses dengan diteruskan ke proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan.¹⁰

Secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap anak dibawah umur 8 (delapan) tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-VIII/2010 yang mana putusannya menyatakan frasa 8 (delapan) tahun pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti menjadi 12 (dua belas tahun). Hal ini kemudian dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹¹

⁹ Dimas Bagus Hari Satrio, dkk., "Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 2 No. 1*, hlm. 1-146.

¹⁰ Data Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan Tahun 2017.

¹¹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian UU Pengadilan Anak: Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Nomor 1/PUU-VIII/2010", <http://ditjenppp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1165-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak.html>., diakses Jumat, tanggal 20 Desember 2019.

Pemilihan judul penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan disebabkan anak yang masih di bawah umur bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar. Untuk itu, tindakan yang perlu dilakukan adalah membina anak tersebut sehingga tidak melakukannya lagi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa masih banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara dengan usia yang masih terkategori sebagai anak-anak, maka diperlukan suatu sistem penanganan kasus yang sesuai dengan usia anak tersebut agar hukuman yang diberikan tidak membawa pengaruh buruk bagi perkembangan psikis, fisik, mental, dan sosial terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana hambatan dan upaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan di luar sistem peradilan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH); dan bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan di luar sistem peradilan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Polrestabes Medan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum tersebut.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan tersebut, yaitu: Teori tentang sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya (kultur) hukum.¹² Dalam penelitian ini institusi yang akan diteliti sebagai suatu kesatuan dalam penerapan metode mediasi penal di tingkat penyidikan adalah Kepolisian Resort Kota Besar Medan. Substansi hukum yang dimaksud adalah landasan yuridis dalam penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polrestabes Medan. Dalam budaya hukum juga akan dibahas mengenai kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan mediasi penal di tingkat penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana anak. Selain itu, digunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: "Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor

¹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 6. Lihat juga: Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 204, bahwasanya: "Struktur Hukum. Struktur Hukum ialah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain; Substansi Hukum. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; dan Budaya Hukum. Selanjutnya budaya hukum merupakan yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum".

masyarakat, dan Faktor kebudayaan”.¹³ Selanjutnya, teori keadilan Aristoteles juga digunakan, yaitu teori keadilan *restoratif*. Keadilan *Restorative (Restorative Justice)* diartikan sebagai: “*Restorative Justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.¹⁴

Dengan demikian penelitian dengan judul: “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”, layak untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris.¹⁵ Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.¹⁶ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁷ Pendekatan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (“*library research*”).¹⁸ Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.¹⁹

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2009), hlm. 2.

¹⁵ Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat : Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

¹⁶ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

¹⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat : Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

¹⁸ Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

¹⁹ Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hambatan Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan di Luar Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berkonflik Hukum (ABH)

1. Hambatan Substansi Hukum

Hambatan substansi hukum terkait penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan di luar sistem peradilan pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, maka adapun hambatan substansi hukum yang dihadapi Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Upaya penyelesaian perkara di luar Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum adalah tidak dapatnya dilakukan penerapan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Hal ini dikarenakan, dalam penerapan diversifikasi harus memenuhi 2 (dua) syarat utama, yaitu: "a. Ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana". Terkait dengan syarat tersebut, maka syarat kedua menjadi sulit untuk diperoleh karena tidak ada satu instrumen hukum pun yang mengatur mengenai database Anak Berkonflik dengan Hukum yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Jika berangkat dari Laporan Bapas, maka Bapas juga akan berangkat dari database yang ada padanya, sedangkan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang pernah melakukan tindak pidana kesusilaan jelas tidak ada datanya.

Adapun tata cara penerapan Keadilan Restoratif terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum tindak pidana kesusilaan pada dasarnya telah dijelaskan dan diuraikan secara rinci pada pembahasan sebelumnya. Jika, musyawarah di dalam mediasi tercapai, maka Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik yang diserahkan oleh Petugas Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.

Musyawarah dalam mediasi ini dilaksanakan berdasarkan Diskresi Kepolisian dengan ketentuan diskresi di dalam bidang penegakan hukum Pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 4 KUHAP adalah: "Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan; c. Tindakan itu harus dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; e. Menghormati hak asasi manusia".

Tolok ukur diskresi Kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana pada umumnya telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Namun tolok ukur diskresi Polisi yang didasarkan pada kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dalam tataran praktiknya masih sangat abstrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana. Hal ini dikarenakan kriteria atau tolok ukur kepentingan umum dalam penggunaan diskresi kepolisian masih abstrak, menyebabkan kewenangan penggunaan diskresi dalam beberapa kasus proses tindak pidana salah diterapkan. Selain itu, tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai penggunaan diskresi oleh polisi dalam proses penegakan hukum pidana, ketentuan yang terkait dengan hal tersebut tidak jelas dan masih samar.

Sebagai contoh tidak adanya database terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana kesusilaan, jika tersebut pernah melakukan perbuatan asusila di luar daerah Kota Medan, maka Polrestabes Medan, Bapas Klas I Medan, jelas tidak mempunyai data dari Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut. Pastinya, penyidik beranggapan Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut telah memenuhi syarat ke-2 Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut akan diupayakan untuk dilakukan mediasi dengan pihak keluarga Anak Korban.

2. Hambatan Struktur Hukum

a. Personil

Berdasarkan data dari Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, maka Petugas saat ini berjumlah 12 (dua belas) orang, terdiri dari: 6 (enam) orang penyidik dan 6 (enam) orang penyelidik. Tugas penyidik adalah untuk melakukan pemberkasan penyidikan tindak pidana yang terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), sedangkan tugas penyelidik adalah untuk melakukan upaya paksa (penangkapan, pengeledahan, penahanan, dan penindakan) yang bertugas di luar kantor.

Dalam hal, bagian Pembinaan dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) pada Unit PPA tidak ada, Babinkamtibmas masih tergabung dalam kesatuan di Polrestabes Medan. Sehingga hal ini menyebabkan tidak fokusnya tugas-tugas penyuluhan dan sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan. Dikaji dari luasnya Kota Medan dan padatnya penduduk,²⁰ maka Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan yang hanya

²⁰ Adapun luas Kota Medan adalah 265,1 km² dan adapun jumlah penduduk Kota Medan pada Agustus 2019 adalah berjumlah 2,3 juta jiwa. Lihat: Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Penduduk Medan Terbanyak di Sumatera Utara, Agustus 2019,

berjumlah 12 (dua belas) orang, jelas tidak mampu untuk menangani perkara-perkara Anak Berkonflik dengan Hukum.

b. Sarana dan Prasarana

Hambatan berikutnya yang dihadapi Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam hal struktur hukum bahwasanya dukungan terhadap sarana dan prasarana pada Unit PPA masih kurang memadai, antara lain:

- 1) "Tempat penyidikan yang sempit,
- 2) Perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah, seperti: peralatan komputer; rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas; serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri,
- 3) Adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk mengadakannya".²¹

Dalam upaya pelacakan terhadap tersangka/pelaku, maka Penyelidik Unit PPA harus berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Medan untuk penggunaan peralatan pelacakan. Dalam hal ini melakukan "cek posisi" tidak bisa dilakukan pada Unit PPA, karena peralatannya belum didukung. Peralatan (IT) untuk pelacakan hanya ada pada Satreskrim Polrestabes Medan, sehingga Unit PPA perlu berkoordinasi dengan Satreskrim. Adapun suasana Kantor Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Suasana Kantor Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan



Sumber : Dokumentasi Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, 2020.

Walaupun suasana Kantor Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan telah mendukung untuk

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/jumlah-penduduk-medan-terbanyak-di-sumatera-utara>., diakses pada Senin, tanggal 11 Mei 2020.

²¹ Wawancara dengan Iptu. Rakhmat Darmawan, Kanit PPA Polrestabes Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 di Medan.

melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum, namun ruang tahanan yang ada belum menempatkan Anak Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan hak-hak hukumnya. Hak-hak Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut dalam hal ruang tahanan adalah mendapatkan ruang tahanan tersendiri yang terpisah dari ruang tahanan orang dewasa.

Saat ini, yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk melakukan upaya paksa terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum adalah menemukannya pada satu blok khusus, namun tetap bergabung dengan tahanan dewasa. Padahal, anggaran kepolisian pada tahun 2020 mencapai Rp. 104,7 triliun.²² Sebenarnya bukannya ruang tahanan tersebut tidak ada, namun pihak Polri sendiri yang tidak ada kemauan atau tidak adanya "*political will*" untuk menempatkan hak-hak anak pada tempatnya.

c. Anggaran/Keuangan

Berdasarkan Data Keuangan (Polrestabes Medan, 2020), maka anggaran/keuangan yang digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan pada tahun 2016 s.d. 2018 telah terjadi peningkatan yang signifikan. Jika, berangkat dari anggaran Polri TA. 2020 yang berjumlah Rp. 104,7 triliun sebagai anggaran ketiga terbesar dari keseluruhan kementerian/lembaga negara,²³ seharusnya Polri sanggup menyediakan ruang tahanan anak. Anggaran yang sedemikian besar tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaporan tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, juga dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri dengan melakukan pelayanan masyarakat melalui media sosial agar kepercayaan masyarakat dan stigma buruk masyarakat terhadap Polri dapat sedikit demi sedikit berubah ke arah yang lebih baik.

3. Hambatan Budaya Hukum

Perkembangan teknologi sebagai bagian dari kebudayaan, yaitu: media seperti surat kabar, majalah, tabloid, televisi, radio, internet, handphone, yang membawa dampak negatif kepada masyarakat. Masyarakat secara leluasa mengakses hal-hal yang negatif berkaitan dengan pornografi yang berakhir pada tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum,

²² Harian Kompas, "Capai Rp. 104,7 Triliun, Anggaran Polri 2020 Terbesar Ketiga", diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019.

²³ *Ibid.*

sehingga dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku negatif dan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana asusila terhadap anak.²⁴

Hambatan budaya hukum yang dihadapi penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, antara lain:

- a. "Mencari saksi guna penyidikan karena ada stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwasanya untuk menjadi saksi pada kasus tindak pidana selalu dipersulit.
- b. Kondisi korban yang masih dalam keadaan trauma atau korban merasa malu dengan aibnya, sehingga korban tidak terbuka untuk mengatakan hal yang sebenarnya atas perlakuan pencabulan yang baru saja dialaminya.
- c. Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat, ditambah lagi korban merupakan anak di bawah umur, sehingga membutuhkan orang terdekatnya (ibu) untuk memberikan pengertian kepada dirinya. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk dimintai keterangan atas tindak pidana kesusilaan terhadap dirinya yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan".²⁵

Dari perspektif pelaku, hambatan yang dihadapi penyidik, antara lain:

- a. "Ketika pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh keluarga korban ke kepolisian. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik.
- b. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polrestabes Medan telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang sering melarikan diri (disembunyikan orang tuanya) ke seluruh daerah di Sumatera Utara. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Sumut akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

²⁴ Wawancara dengan Iptu. Rakhmat Darmawan, Kanit PPA Polrestabes Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 di Medan.

²⁵ *Ibid.*

- c. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku, sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik di lapangan²⁶.

B. Upaya Penyidik Dalam Menghadapi Hambatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan di Luar Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

Upaya Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam menghadapi hambatan penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan di luar sistem peradilan pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, adalah sebagai berikut:

1. Upaya Substansi Hukum

Dalam hal hambatan substansi hukum yang dihadapi Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bahwasanya belum ada database terkait Anak Berkonflik dengan Hukum yang pernah melakukan tindak pidana kesusilaan, sehingga sulit untuk mengetahui apakah Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut pernah melakukan tindak pidana kesusilaan, atau tidak, maka adapun upaya substansi hukum yang ditempuh Penyidik adalah hanya berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan Klas I Medan Jalan Asrama Gang Jayak Km. 6,5 No. 33, Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan – 20123, Sumatera Utara.²⁷ Dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dianggap lengkap, maka Penyidik (dhi. Kasatreskrim) atas usulan dari Kanit PPA mengajukan permohonan penelitian/observasi kepada Balai Pemasarakatan Klas I Medan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum. Pada pemeriksaan/observasi akan dinilai apakah Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut pernah melakukan tindak pidana kesusilaan, atau tidak. Database yang dimiliki oleh Bapas Klas I Medan hanya terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang sudah menjalani hukuman sanksi pidana penjara ataupun sanksi tindakan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

2. Upaya Struktur Hukum

Dalam kaitannya dengan hambatan struktur hukum, maka adapun upaya Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam mengatasi hambatan struktur hukum terkait dengan dukungan sarana dan prasarana yang tidak memadai adalah dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara swadaya. Swadaya artinya bahwa setiap penyidik disarankan untuk memiliki komputer/laptop sendiri, mesin cetak/printer sendiri, dan meja/kursi serta lemari berkas sendiri.²⁸ Hal ini untuk mendukung penyelesaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Anak Berkonflik dengan Hukum di luar sistem peradilan pidana.

3. Upaya Budaya Hukum

Dalam hal upaya budaya hukum untuk mengatasi hambatan budaya hukum yang ada, maka Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. "Faktor Masyarakat, terkait dengan: Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan; Rendahnya pendidikan pelaku kejahatan tindak pidana kesusilaan. Adapun upaya Satreskrim Polrestabes Medan adalah dengan memberikan pembimbingan kepada Kelurahan-kelurahan setempat mengenai tata cara pelaporan tindak pidana dan menyampaikan dampak-dampak dan konsekuensi hukum bagi Anak Berkonflik dengan Hukum jika melakukan tindak pidana kesusilaan.
- b. Faktor Teknis Penyelidikan dan Penyidikan, terkait dengan: Kesulitan mencari saksi-saksi karena adanya stigma negatif pada masyarakat yang berurusan dengan kepolisian selalu dipersulit; Trauma psikis korban sehingga tidak terbuka memberikan keterangan. Adapun upaya Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam mengatasi hambatan budaya hukum tersebut dengan memberikan pemahaman tentang hukum pembuktian kepada keluarga korban untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya-benarnya di hadapan penyidik, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
- c. Faktor Pelaku, terkait dengan: Anak pelaku disembunyikan oleh keluarganya, maka Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dengan cepat melakukan penangkapan sesuai prosedur hukum yang berlaku".²⁹

²⁸ Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 di Medan.

²⁹ Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 di Medan.

C. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan di Luar Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berkonflik Hukum di Polrestabes Medan

1. Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan

Adanya kewenangan penyidik untuk dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab menjadi dasar bagi pelaksanaan diskresi penyidik. Kewenangan tersebut biasa digunakan secara fungsional oleh penyidik yang disebut sebagai diskresi fungsional penyidik. Dengan kewenangan ini, seorang penyidik dapat mengambil keputusan/tindakan demi hukum berdasarkan penilaiannya sendiri.³⁰

Diskresi Kepolisian dapat dilakukan di dalam semua bentuk pelaksanaan tugas kepolisian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Tugas represif tersebut dapat dibagi menjadi: represif yustisial (penyidikan) dan represif non-yustisial (pemeliharaan ketertiban). Pengenyampingan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian merupakan suatu tindakan diskresi, tapi tidak semua bentuk pengenyampingan perkara dikatakan Diskresi Kepolisian, karena tidak sepenuhnya perkara tersebut dikesampingkan. Dalam hal penegakan hukum, tindakan diskresi yang diterapkan oleh Kepolisian juga berlandaskan norma-norma yang telah ditentukan oleh Kepolisian itu sendiri.³¹

Diskresi melibatkan pula hubungan dan keterkaitan dengan *code of conduct* (norma tingkah laku) dalam arti standar atau prinsip atau aturan tentang perilaku petugas penegak hukum atau dalam praktek penegakan hukum. Jika seorang advokat/penasehat hukum datang ke notaris agar si notaris mau membuatkan perjanjian atau pernyataan penyelesaian tentang suatu kecelakaan lalu lintas yang materinya tentang ganti rugi dan tidak saling menuntut perkara pidana atau perdatanya. Dalam konteks ini, terjadinya suatu diskresi dalam menjalankan *code of conduct*-nya pula, sekalipun jelas perkara kecelakaan tersebut pasti adalah perkara pidana, minimal dikenakan ketentuan Pasal 359 KUHP. Di samping itu, maka si profesional tersebut, terlibat dalam tidak menjalankan atau menyampingkan Pasal 395 KUHP tersebut.³²

Penerapan diskresi merupakan proses pengambilan keputusan. Keputusan polisi seyogyanya dibuat secara secara tepat dan arif. Pengambilan keputusan secara tepat biasanya didasarkan pada pertimbangan yuridis, sedangkan pengambilan keputusan secara arif didasarkan

³⁰ Muhammad Harismatulloh Sanjaya, "Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Poenale Vol. 2 No. 4*, (2014), hlm. 4.

³¹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

³² *Ibid.*, hlm. 5.

atas pertimbangan moral. Pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan yang hampir tidak bisa dikontrol karena sering kali melibatkan pertimbangan moral.³³

Kepentingan untuk mendapatkan pertimbangan moral dalam penerapan diskresi kepolisian semakin berarti mengingat karakter konflik yang melekat dalam pekerjaan penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, tugas kepolisian seringkali dihadapkan pada situasi konflik antara menegakkan hukum dan menjamin keamanan dan ketertiban. Konflik tersebut semakin besar lagi mengingat negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.³⁴

Diskresi pada kepolisian ada dua pola seperti yang dikatakan oleh Iptu. Rakhmat Darmawan, selaku Kanit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan, diskresi yang diterapkan adalah:³⁵

- a. "Bidang Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Semua anggota kepolisian secara menyeluruh baik dari kalangan pangkat yang paling rendah sampai pangkat yang paling tinggi memiliki hak untuk melakukan tindakan diskresi.

- b. Bidang Penegakan Hukum

Diskresi kepolisian hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu karena di dalam penegakan hukum diperlukan orang-orang, yang memerlukan kompetensi, intelegensi, serta kecakapan dalam bertindak".

Diskresi kepolisian yang dilakukan oleh semua jajarannya berpedoman pada asas kewajiban kepolisian, asas kewajiban sering digunakan di dalam bidang Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Salah satu contoh, anggota kepolisian yang bertugas di lapangan yang pangkatnya paling bawah atau Bhayangkara Dua, Sabhara, ataupun anggota lain yang pangkatnya lebih tinggi. Tindakan diskresi yang dilakukan adalah diskresi pada bidang tugas Sabhara ini seringkali diterapkan pada saat pelaksanaan tugas patroli. Tujuan utama patroli adalah untuk preventif, tetapi tidak berarti apabila ditemukan suatu peristiwa yang memerlukan tindakan represif, maka polisi tidak bertindak. Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan faktor kesempatan.³⁶

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi, jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Sedangkan tujuan represif adalah untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wawancara dengan Iptu. Rakhmat Darmawan, Kanit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan, di Medan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019.

³⁶ *Loc.cit.*, hlm. 5-6.

umum. Tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum. Peristiwa itu belum merupakan tindak pidana, tetapi petugas polisi sudah menindaknya dengan tujuan untuk menghindari terlaksananya suatu tindak pidana.³⁷ Sedangkan diskresi di dalam pola penegakan hukum yang diterapkan oleh penyidik atau penyidik pembantu adalah penyidik merasa memiliki kewenangan untuk menerapkan diskresi setelah melihat dan mengkaji kasus-kasus yang ditanganinya apakah bisa diterapkan diskresi, atau tidak. Penyidik maupun penyidik pembantu semua kebijakannya harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinannya. Intinya tergantung atasan atau pimpinan.³⁸

Tolok ukur diskresi Kepolisian dan diskresi Kejaksaan dalam proses penegakan hukum pidana pada umumnya telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Namun tolok ukur diskresi Polisi dan Jaksa yang didasarkan pada kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dalam tataran praktiknya masih sangat abstrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dan kejaksaan yang terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana. Karena kriteria atau tolok ukur kepentingan umum dalam penggunaan diskresi kepolisian dan kejaksaan masih abstrak, menyebabkan kewenangan penggunaan diskresi dalam beberapa kasus proses tindak pidana salah diterapkan. Selain itu, tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai penggunaan diskresi oleh polisi dan jaksa dalam suatu proses penegakan hukum pidana, ketentuan terkait dengan hal tersebut tidak jelas dan masih samar.

2. Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan Menerapkan Diskresi Kepolisian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya dasar pertimbangan kepolisian dalam menerapkan diskresi terhadap penegakan hukum adalah dengan menghilangkan niat dari pelakunya sebelum perkara pidana tersebut terjadi. Tolok ukur bagi kepolisian untuk menerapkan diskresi adalah demi "kepentingan umum" maupun demi "kepentingan masyarakat". Dalam hal penindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan di Polrestabes Medan, maka penyelesaian perkaranya sebaiknya menerapkan UU SPPA. Dalam ketentuan UU SPPA tersebut, telah diatur penerapan diversifikasi dan sanksi tindakan. Terkait dengan penerapan diversifikasi (penyelesaian perkara di luar sistem peradilan) sangat tergantung kepada Diskresi Kepolisian.

Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, mengedepankan diskresi kepolisian untuk melaksanakan diversifikasi terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana, tetapi tidak terhadap tindak

³⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁸ Wawancara dengan Iptu. Rakhmat Darmawan, Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020.

pidana kesusilaan tidak dapat diupayakan diversi sebab tindak pidana kesusilaan ancaman hukuman pidana penjaranya lebih dari 7 (tujuh) tahun, yakni minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Diskresi kepolisian dimaksud adalah terkait mau atau tidaknya penyidik menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berkonflik Hukum di luar Sistem Peradilan Pidana. Dalam hal ini, dengan mengedepankan Keadilan Restoratif, yaitu mengadakan musyawarah dalam bentuk mediasi antara pihak keluarga Anak Berkonflik Hukum dengan pihak Anak Korban.

3. Tahapan Penerapan *Restorative Justice*

Dalam hal, penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan mengupayakan proses mediasi terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan dengan diskresi yang dimilikinya, maka adapun tahapan penerapan *restorative justice* tersebut. Dalam konteks, tindak pidana asusila yang pelaku dan korbannya berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka akan diajukan untuk dilakukan penghentian penyidikannya (SP3) lagi, tinggal dibuatkan administrasi penyidikannya. Dalam hal tindak pidana asusila yang pelaku dan korbannya adalah anak di bawah umur, maka tidak dapat dilakukan diversi karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Dalam ketentuan tersebut, ancaman hukuman penerapan diversi harus maksimal 7 (tujuh) tahun, sementara ancaman hukuman tindak pidana asusila adalah minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Dikarenakan anak yang masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun tidak dapat dipidana, maka Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan menerapkan prinsip pendekatan *restorative justice* untuk melakukan mediasi. Terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan tidak dapat dipidana. Hal ini karena umur anak masih di bawah 18 (delapan belas) tahun. UU SPPA mempunyai prinsip yaitu menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan *restorative justice* harus dikedepankan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU SPPA.³⁹

Pada intinya, Keadilan Restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Lebih lanjut mengenai hal ini menurut Pasal 21 ayat (1) UU SPPA diatur sebagai berikut: "Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik,

³⁹ Wawancara dengan Iptu. Rakhmat Darmawan, selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 di Medan.

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.

Dengan demikian, pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berkonflik Hukum berdasarkan UU SPPA adalah dengan menerapkan diskresi kepolisian untuk melakukan mediasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Caranya dengan memfasilitasi mediasi/musyawarah antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga pelaku. Jika kesepakatan tercapai, maka pihak pelapor (keluarga korban) dan pihak terlapor (keluarga pelaku) akan membuat kesepakatan perdamaian tertulis untuk ditandatangani bersama dengan syarat keluarga pelaku memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh keluarga korban. Jika seluruh persyaratan-persyaratan telah selesai dilaksanakan oleh keluarga pelaku, maka keluarga korban membuat surat pencabutan laporan polisi untuk diajukan kepada Kasatreskrim Polrestabes Medan.

Setelah Penyidik menerima disposisi dari surat pencabutan laporan polisi keluarga korban, maka langkah selanjutnya dengan mengusulkan untuk mengambil keterangan dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Pengambilan keterangan (BAP) tersebut bertujuan untuk melakukan konfirmasi kepada kedua belah pihak, apakah benar telah terjadi perdamaian, dan apakah seluruh persyaratan yang ditentukan telah dilaksanakan. Jika benar perdamaian telah tercapai, dan persyaratan telah dipenuhi, maka selanjutnya pihak keluarga korban sebagai pelapor mencabut keterangan-keterangannya yang diberikan pada pemeriksaan sebelumnya. Sehingga, secara hukum pembuktian, keterangan-keterangan saksi pelapor yang sudah dicabut menjadi tidak dapat dikategorikan sebagai bukti, maka telah terpenuhi syarat untuk mengajukan Gelar Perkara guna penghentian penyidikan perkara (SP3).

PENUTUP

1. Adapun hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan oleh Anak Berkonflik Hukum, antara lain: a. Hambatan Substansi Hukum, berupa: adanya batasan sanksi pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun yang dapat dilakukan upaya diversi; belum adanya database terkait Anak Berkonflik Hukum yang pernah dilakukan diversi, sehingga

sulit untuk mengetahui apakah Anak Berkonflik Hukum tersebut pernah melakukan tindak pidana kesusilaan, atau tidak, maka adapun upaya substansi hukum yang ditempuh Penyidik adalah dengan mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dalam melakukan mediasi dengan dasar Diskresi Kepolisian; b. Dalam mengatasi hambatan struktur hukum terkait dengan dukungan sarana dan prasarana yang tidak memadai adalah dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara swadaya; dan c. Hambatan dan Upaya Budaya Hukum: 1) Faktor Teknis Penyelidikan dan Penyidikan, yaitu: Kesulitan mencari saksi-saksi karena adanya stigma negatif pada masyarakat yang berurusan dengan kepolisian selalu dipersulit; dan Trauma psikis korban sehingga tidak terbuka memberikan keterangan. Adapun upaya Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam mengatasi hambatan budaya hukum tersebut dengan memberikan pemahaman tentang hukum pembuktian kepada keluarga Anak Korban untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya-benarnya di hadapan penyidik, tanpa ada yang ditutup-tutupi; 2) Faktor Pelaku, yaitu: anak pelaku disembunyikan oleh keluarganya, maka upaya Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan adalah dengan cepat melakukan penangkapan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Direkomendasikan kepada Polri agar menambah anggaran kepada Polrestabes Medan untuk membangun Ruang Tahanan Anak dan menambah penyidik mengingat Kota Medan yang sangat luas dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menempatkan hak-hak anak tersebut pada tempatnya. “*Political will*” pihak Polri dibutuhkan untuk membela dan melindungi hak-hak Anak Berhadapan Hukum (ABH), baik Anak Berkonflik Hukum, Anak Korban, maupun Anak Saksi.

2. Penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan di luar Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak Berkonflik Hukum di Polrestabes Medan dilakukan dengan pendekatan Keadilan Restoratif melalui mediasi karena diversifikasi tidak dapat dilakukan, sebab ancaman hukuman tindak pidana kesusilaan adalah di atas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Dalam hal, persidangan dilakukan, maka Jaksa Penuntut dapat menuntut dengan menggunakan Pasal 82 UU SPPA berupa sanksi tindakan. Direkomendasikan kepada Polrestabes Medan melakukan penyuluhan-penyuluhan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) berupa media massa dan internet atau media sosial untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar merubah stigma masyarakat ke arah yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2009)

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009)

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001)

JURNAL

Fachri Bey dan Furqanul Ichsan, “Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya”, *Lex Jurnalisa Vol. 8 No. 3*, Agustus (2011)

Dimas Bagus Hari Satrio, dkk., “Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 2 No. 1*

DESERTASI

NL. Desi dan HM. S.A.G, “Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Penyesuaian Sosial Pada Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo”, Doctoral Dissertation, IAIN Surakarta, 2017

Muhammad Harismatulloh Sanjaya, “Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Poenale Vol. 2 No. 4*, (2014)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



INTERNET

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian UU Pengadilan Anak: Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Nomor 1/PUU-VIII/2010”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1165-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak.html>

Harian Kompas, “Capai Rp. 104,7 Triliun, Anggaran Polri 2020 Terbesar Ketiga”, diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019

